

ABSTRAK

Pelaku dalam kasus prostitusi yang sering berperan untuk menjajakan wanita yaitu biasa disebut musikari, germo atau lelaki hidung belang adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan/atau pemilik pekerja seks komersial (PSK). Kebanyakan kasus prostitusi, pasal 296 dan 506 KUHP sering diterapkan untuk menjerat mucikari. Namun jika dilihat dari sisi peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan prostitusi, ada beberapa ketentuan hukum yang dapat menjerat mucikari dalam kasus prostitusi ini, jadi tidak hanya dalam KUHP saja. Jika dilihat dari unsur-unsur mucikari tersebut ada beberapa ketentuan hukum yang bersifat khusus yang dapat menjerat tindak pidana mucikari dalam prostitusi ini, berdasarkan pasal 63 KUHP perbarengan tindak pidana atau *concurso* ayat (1) dan ayat (2), jika perbuatan seseorang ternyata dapat dikenakan lebih dari satu ketentuan pidana dalam KUHP, maka yang digunakan adalah sistem pemidanaan yang disebut *sistem absorpsi*. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ketentuan hukum yang tepat untuk diterapkan kepada mucikari berdasarkan 63 KUHP perbarengan tindak pidana atau *concurso*.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan (*statute approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana prostitusi yaitu aturan pidana khusus dan aturan pidana umum. Namun ketentuan hukum yang paling tepat diterapkan kepada mucikari berdasarkan pasal 63 KUHP ayat (1) dan ayat (2) adalah Undang undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kata kunci : Mucikari – perbarengan – prostitusi

ABSTRACT

The performers in the case of prostitution are often play a role to peddle women, commonly called as pimp (Mucikari). Man masher (germo) were people who act as caregivers, intermediary, and or owners of Prostitute. Mostly, the prostitution cases regulated by article of 296 and 506 KUHP (general criminal code) and often applied to punish the pimp. However, when we look from other legislation, there are several legislation that can applicant to pimp. On the prostitution cases. Not only on general criminal code, If seen from elements of the pimps, there are several legal provisions that are specific to applicant the crime of pimping in the prostitution. based on article 63 of the general criminal Code about concursus, paragraph (1) and (2), if the act of one may be charged more than one criminal provisions in the Criminal Code, Then the criminal system used is called *absorption system*. therefore, this study was conducted to determine the appropriate legal provisions to be applied to pimps based from article 63 of general criminal Code about concursus.

The methode used normative legal research and The approach used was statute approach

The results of this research show that there are some legal provisions regulating the criminal acts of prostitution, specific and general criminal code. However, legal provisions are most appropriately applied to pimps based from article 63 of the Criminal Code paragraph (1) and (2) are statute No. 21 on 2007 Eradication of human trafficking.

Keyword : Pimp– Concursus – prostitution

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.4 Kegunaan.....	5
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	5
1.4.2 Kegunaan praktis	6
1.5 Keaslian	6
1.6 Metode penelitian	7
1.6.1 Jenis Penelitian.....	7
1.6.2 Metode pendekatan	7
1.6.3 Teknik Pegumpulan Bahan Hukum	7
1.6.4 Metode Analisa bahan Hukum.....	8
1.7 Pertanggungjawaban Sistematis.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PROSTITUSI, PERBARENGAN TINDAK PIDANA,(CONCURCUS /SAMENLOOP VAN STRAFBAARFEIT), ESENSI HUKUM PIDANA,TINDAK PIDANA.....	10
2.1 Tinjauan Umum Tentang Prostitusi	10

2.1.1	Pengertian Mucikari.....	10
2.1.2	Pengertian Prostitusi	11
2.1.3	Jenis Prostitusi dan Lokalisasi	12
2.1.4	Pelaku dalam Kasus Prostitusi.....	14
2.2	Perbarengan Tindak Pidana (<i>Concursus /Samenloop Van Starbaafeit</i>)	14
2.2.1	Pengertian Tindak Pidana Perbarengan	15
2.2.2	Bentuk Bentuk Perbarengan	17
2.2.3	Asas preverense dalam Peraturan Perundangan-undangan.....	23
2.3	Esensi Hukum Pidana	27
2.3.1	Pengertian Hukum Pidana.....	27
2.3.2	Pembagian Hukum Pidana	29
2.4	Pengertian Tindak Pidana (<i>Strafbaar Feit</i>).....	31
BAB III	KETENTUAN HUKUM YANG DIBERIKAN KEPADA MUCIKARI	35
3.1	Ketentuan Hukum yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana yang Dilakukan Penyedia Jasa Prostitusi.....	35
a.	Prostitusi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)	36
b.	Prostitusi dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	39
c.	Prostitusi dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	42
d.	Prostitusi dalam Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	46
e.	Prostitusi dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	48
f.	Prostitusi dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	51
3.2	Ketentuan Hukum yang Digunakan Kepada Pelaku Mucikari.....	55
BAB IV	PENUTUP	68
4.1	Kesimpulan	68
4.2	Saran	69
	DAFTAR PUSTAKA	71

BIODATA PENULIS.....	74
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Hal
1.	Perbandingan Peraturan Yang Terkait Pada kasus Mucikari.....	65